



Kementerian Imigrasi dan Pemasaran RI
Direktorat Jenderal Pemasaran
Kantor Wilayah Jawa Timur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KANWIL DJENPAS JAWA TIMUR 2025



SEMESTER I

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini memuat gambaran kinerja atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berlandaskan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek pengelolaan keuangan. Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025 ini juga memaparkan capaian perjanjian kinerja, berbagai kendala yang dihadapi, serta langkah penyelesaian yang ditempuh sepanjang pelaksanaan kinerja pada Semester I Tahun Anggaran 2025. Penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kinerja terbaik dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih serta berharap adanya masukan konstruktif demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur pada semester I Tahun 2025 berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 2020–2024, yang selaras dengan visi misi Presiden serta diimplementasikan melalui Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK. Sebagai instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berkedudukan di provinsi, menjalankan tugas dan fungsi Kementerian di wilayah, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur memiliki 2 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Tahunan Reformasi (RAT RB) Berdasarkan Surat Edaran dari Sekretris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor SEK-OT.03.01-2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memiliki PAGU Anggaran sebesar Rp. 3.940.723.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang tertuang ke dalam DIPA NOMOR : SP DIPA-137.04.2.692502/2025. Berdasarkan data per-tanggal 30 Juni 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 241.884.619.381 dengan presentase capaian sebesar 37,75%. Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Semester I Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	12
F. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Capaian Kinerja Lainnya	39
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur	3
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	23
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan.....	24
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Ketaatan Internal.....	24
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UPT Pemasyarakatan.....	12
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2 Fasilitasi Bantuan Hukum.....	28
Tabel 3.3 Rekapitulasi Layanan Kepribadian.....	30
Tabel 3.4 Rekapitulasi Pembinaan Kemandirian.....	32
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Integrasi	34
Tabel 3.6 UPT Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur...	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang disertai penggunaan anggaran pada setiap instansi pemerintah. Sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja menghasilkan laporan akuntabilitas yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada manajer maupun pejabat di organisasi sektor publik. Unsur yang paling esensial dalam pelaporan kinerja mencakup pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis atas pengukuran tersebut.

Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian program, pemanfaatan anggaran, serta hasil yang diperoleh. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan menelaah capaian kinerja sebelumnya, instansi dapat merancang program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus menyajikan informasi mengenai hasil serta pencapaian selama periode pelaporan. Pelaporan ini mencakup indikator kinerja utama, antara lain realisasi program, penggunaan anggaran, serta dampak dari pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan kinerja berfungsi sebagai sarana akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, serta pencapaian program, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendorong perbaikan berkesinambungan. Landasan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui dasar hukum tersebut, laporan kinerja diharapkan mampu menyajikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat serta memperkuat komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya didukung oleh Kantor Wilayah yang berstatus sebagai instansi vertikal, berkedudukan di setiap provinsi, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Lebih lanjut, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerja sama pemasyarakatan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur

Bagan struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan penyusunan rencana program, penyusunan anggaran dan kegiatan;
- koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- analisa dan pengolahan data perencanaan Supervisi dan bimbingan teknis, Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi;

- e) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, fasilitasi perbendaharaan dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan;
- f) analisa dan pengolahan data keuangan, Supervisi dan bimbingan teknis keuangan serta Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan keuangan;
- g) koordinasi dan fasilitasi pembinaan, fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi kesejahteraan sumber daya manusia, Analisa dan pengolahan data sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, Supervisi dan bimbingan teknis sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi;
- h) koordinasi dan pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data, pelaksanaan kerja sama dan dan pelaksanaan komunikasi publik pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis;
- i) analisa dan pengolahan data, Supervisi dan bimbingan teknis, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknologi informasi dan komunikasi publik;
- j) koordinasi dan pengelolaan barang milik Negara, pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, arsip, dan persuratan pada Kantor Wilayah, pelaksanaan urusan rumah tangga, Analisa dan pengolahan data, Supervisi dan bimbingan teknis dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan umum dan BMN.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan. Bidang Pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan pelaksanaan pembinaan pada satuan kerja dibawahnya berupa penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, simulasi dan habituasi dalam bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak dan layanan perlindungan hukum;
- b) koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pada satuan kerja dibawahnya yang meliputi kepatuhan pelaksanaan prosedur, kualitas penyelenggaraan pelayanan dan produk sesuai standar dalam bidang

administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak dan layanan perlindungan hukum;

- c) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi identifikasi dan analisa masalah, tindakan korektif, dan pendampingan pelaksanaan tindak lanjut dalam bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak dan layanan perlindungan hukum.

3. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbing kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang Pembimbingan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemsayarakatan, pembimbingan klien pemsayarakatan, dan pengawasan klien pemsayarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemsayarakatan, pembimbingan klien pemsayarakatan, dan pengawasan klien pemsayarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c) penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemsayarakatan, pembimbingan klien pemsayarakatan, dan pengawasan klien pemsayarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

4. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal

Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan,

intelijen, dan kepatuhan internal. Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Pengamanan dan Intelijen yang meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan simulasi dan habituasi;
- b) koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi kepatuhan pelaksanaan prosedur, kualitas penyelenggaraan pelayanan, dan produk sesuai standar;
- c) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi identifikasi dan analisa masalah, tindakan korektif, dan pendampingan pelaksanaan tindak lanjut;
- d) koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi monitoring kebijakan di wilayah, evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan hasil evaluasi dan pemberian rekomendasi tindak lanjut;
- e) koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan simulasi dan habituasi;
- f) koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi kepatuhan pelaksanaan prosedur, kualitas penyelenggaraan pelayanan, dan produk sesuai standar;
- g) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi identifikasi dan analisa masalah, tindakan korektif, dan pendampingan pelaksanaan tindak lanjut;
- h) koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi monitoring kebijakan di wilayah, evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan hasil evaluasi dan pemberian rekomendasi tindak lanjut;
- i) koordinasi dan pelaksanaan pembinaan pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, simulasi dan habituasi;
- j) koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi kepatuhan pelaksanaan prosedur, kualitas penyelenggaraan pelayanan, dan produk sesuai standar;

- k) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pada satuan kerja dibawahnya, yang meliputi identifikasi dan analisa masalah, tindakan korektif, dan pendampingan pelaksanaan tindak lanjut.

5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur menaungi 3.864 orang pegawai dengan 46 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur, terdiri dari :

- 1) Lapas Kelas I Surabaya
- 2) Lapas Kelas I Malang
- 3) Lapas Kelas I Madiun
- 4) Lapas Kelas IIA Pamekasan
- 5) Lapas Kelas IIA Bojonegoro
- 6) Lapas Kelas IIA Sidoarjo
- 7) Lapas Kelas IIA Kediri
- 8) Lapas Kelas IIA Jember
- 9) Lapas Kelas IIA Banyuwangi
- 10) Lapas Kelas IIB Mojokerto
- 11) Lapas Kelas IIB Jombang
- 12) Lapas Kelas IIB Lamongan
- 13) Lapas Kelas IIB Tuban
- 14) Lapas Kelas IIB Ngawi
- 15) Lapas Kelas IIB Blitar
- 16) Lapas Kelas IIB Tulungagung
- 17) Lapas Kelas IIB Probolinggo
- 18) Lapas Kelas IIB Pasuruan
- 19) Lapas Kelas IIB Lumajang
- 20) Lapas Kelas IIB Bondowoso
- 21) Lapas Kelas III Arjasa
- 22) Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun
- 23) Lapas Narkotika Pamekasan
- 24) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
- 25) Lapas Anak Kelas I Blitar

- 26) Bapas Kelas I Surabaya
- 27) Bapas Pamekasan
- 28) Bapas Kelas I Malang
- 29) Bapas Kelas II Bojonegoro
- 30) Bapas Kelas II Kediri
- 31) Bapas Kelas II Madiun
- 32) Bapas Kelas II Jember
- 33) Rutan Kelas I Surabaya
- 34) Rutan Kelas II Bangil
- 35) Rutan Kelas IIB Ponorogo
- 36) Rutan Kelas IIB Pacitan
- 37) Rutan Kelas IIB Magetan
- 38) Rutan Kelas IIB Kraksaan
- 39) Rutan Kelas IIB Situbondo
- 40) Rutan Kelas IIB Trenggalek
- 41) Rutan Kelas IIB Nganjuk
- 42) Rutan Kelas IIB Bangkalan
- 43) Rutan Kelas IIB Sampang
- 44) Rutan Kelas IIB Sumenep
- 45) Rutan Kelas IIB Gresik
- 46) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 Semester I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan upaya pencapaian kinerja pada akhir tahun dan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Semester I dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b) sebagai upaya pencapaian target tahunan dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c) sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah) baik pada unit pelaksana teknis maupun level unit eselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
- d) mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. Aspek Strategis

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan. Pemasarakatan merupakan institusi yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan.

Pengembangan pemasarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Disahkannya Undang Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Turunan Aturan Perundang Undangannya.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Restorative Justice sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial Pemasyarakatan yang memposisikan kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Sistem Pemasyarakatan bergerak mulai tahap pra-adjudikasi sampai dengan post-adjudikasi. Berikut uraian tahapan mulai dari pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi sebagai berikut :

- a) Pada Tahapan Pra-adjudikasi, pemberian rekomendasi melalui Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menghentikan proses penyidikan atau proses penuntutan.
- b) Pada Tahapan Adjudikasi, rekomendasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan memberikan rekomendasi Putusan Pidana Alternatif berupa Pidana Denda, Pidana Peringatan, Pidana Pengawasan, serta Pidana Bersyarat. Tahapan Pra-adjudikasi dan Adjudikasi ini dilakukan dengan Mediasi, Diversi serta Pidana Non Penjara.
- c) Tahapan Post-adjudikasi, yaitu pemulihan konflik dengan bersandar pada program pembinaan yang dilakukan di tengah masyarakat (asimilasi dan integrasi) serta Upaya untuk mempromosikan narapidana kembali ke masyarakat melalui pelibatan masyarakat (Pokmas Lipas) dengan program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat dalam rangka membangun re-integrasi sosial yang sehat sehingga tidak ada penolakan dan pengulangan tindak pidana.

Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk membuat penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk

kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Pemasyarakatan berhak melakukan pendampingan bagi klien pemasyarakatan mulai tahap pra-adjudikasi sampai dengan post-adjudikasi.

Regulasi ini memberikan kewenangan kepada petugas pemasyarakatan dalam melakukan upaya mediasi guna mensukseskan restorative justice. Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 ini menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas keadilan restorative. Hal tersebut terimplementasikan melalui fungsi Penelitian Kemasyarakatan yang dihasilkan oleh Pembimbing kemasyarakatan pada Bapas. Dimana Litmas dapat hadir pada tahapan Pra Adjudikasi, Adjudikasi, dan Post Adjudikasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki 99 pasal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum (Pengertian, Asas dan Fungsi Pemasyarakatan)

Bab II : Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan

Bab III : Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan

Bab IV : Intelijen Pemasyarakatan

Bab V : Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan

Bab VI : Sarana dan Prasarana

Bab VII : Petugas Pemasyarakatan

Bab VIII : Pengawasan

Bab IX : Kerjasama dan Peran Masyarakat

Bab X : Ketentuan Peralihan

Bab XI : Ketentuan Penutup

2. Memiliki Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang Banyak

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara telah dialihkan ke instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga jumlah UPT Pemasyarakatan saat ini berjumlah 46

UPT Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan 7 UPT Balai Pemasyarakatan tersebar di 29 kabupaten, 9 kota dalam 1 Provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah UPT Pemasyarakatan

UPT Pemasyarakatan	Regulasi	Kondisi Saat Ini
LAPAS	UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	24
BAPAS	UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	7
RUTAN	PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 18 (1)	14
LPKA	UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA	1

E. Isu Strategis

Isu strategis dipahami sebagai kondisi yang berorientasi pada masa depan dan berpotensi berkembang menjadi permasalahan maupun peluang. Keadaan yang saat ini belum menimbulkan persoalan tetapi berpotensi menjadi masalah daerah di kemudian hari dapat digolongkan sebagai isu strategis. Potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal juga termasuk isu strategis, karena apabila dikelola dengan tepat dapat menjadi modal penting bagi pembangunan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut:

1. *Overcrowding* di Lapas dan Rutan

Kondisi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan perhatian utama karena hal ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang, penurunan kualitas pembinaan, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan dan kesehatan..

2. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman

Adanya kekurangan tenaga ahli yang memerlukan kompetensi tinggi pada pelaksanaan program-program pembinaan di bidang pemasyarakatan, ketidakseimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi, dan rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan.

3. Tantangan Reformasi Birokrasi

Upaya reformasi birokrasi diarahkan untuk memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.

Penciptaan birokrasi yang profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

4. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi dan Manajemen

Keterbatasan dalam pemenuhan integrasi sistem informasi dan akses data

5. Wilayah Perbatasan

Jawa Timur sebagai pintu gerbang perdagangan dan lalu lintas internasional menghadapi risiko pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang atau perdagangan manusia.

F. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan.

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

8. Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

9. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan mengenai aplikasi *E-Performance* Kemenkumham, Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham, aplikasi E- Monev Bappenas, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun berjalan
2. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang
3. Lain -lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Dengan mendasar kepada beberapa literatur maka makna yang dapat ditarik dari sebuah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengalami pemekaran menjadi 3 Kementerian diantaranya, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berdiri sendiri. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selanjutnya, agar tugas dan fungsi Kementerian tetap berjalan sebagai mestinya, di masa transisi ini, terbit Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor : MHH-2.PR.01.01 TAHUN 2024, MHA-3.PR.01.01 TAHUN 2024, dan MHIP-4.PR.01.01 TAHUN 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama masa transisi. Selama masa transisi ini.

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyusun peraturan peralihan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan dibentuknya peraturan baru. Sampai dengan Laporan ini ditulis, belum ada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029.

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk:

- a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
- f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:

"Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan. Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta

didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata "profesional" diadaptasi dari bahasa Inggris "*profess*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*professus*" yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Pemasyarakatan yang Profesional adalah:

- a) petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi;
- b) institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima.

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud:

- a) narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia;
- b) keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga;
- c) narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia;
- d) hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

2. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu:

- a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak.
- 2) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui:
 - a) Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggung jawab memberikan

layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- b) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- 3) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Jawa Timur serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- 4) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu:
 - a) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
 - b) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
 - c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
 - d) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

- a) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
- b) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu:
 - 1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - 2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - 3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4. Sasaran

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran program pada perspektif ini merupakan *outcome* yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan”, dengan indikator Sasaran Program:

- a) Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penerapan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dengan Indikator Sasaran Program:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk dapat berkinerja secara terarah dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.940.723.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan dan reformasi birokrasi	Laporan perencanaan dan reformasi birokrasi	12 Laporan
2.	Terselenggaranya urusan keuangan	Laporan urusan keuangan	12 Laporan
3.	Terselenggaranya urusan SDM	Laporan urusan SDM	12 Laporan
4.	Terselenggaranya urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	Laporan urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	12 Laporan
5.	Terselenggaranya urusan umum dan BMN	Laporan urusan umum dan BMN	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan BMN	Rp. 15.819.000,-
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi	Rp. 5.630.000,-
3	Layanan Umum	Rp. 425.313.000,-
4	Layanan Perkantoran	Rp. 2.807.928.000,-
5	Layanan Manajemen SDM	Rp. 121.506.000,-
6	Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 53.256.000,-

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya bimbingan dan pemberdayaan klien	Laporan bimbingan dan pemberdayaan klien	12 Laporan
2.	Terselenggaranya pendampingan klien pemasyarakatan	Laporan pendampingan klien pemasyarakatan	12 Laporan
3.	Terselenggaranya pengawasan klien pemasyarakatan	Laporan pengawasan klien pemasyarakatan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERAWATAN, PENGAMANAN DAN KEPATUHAN
INTERNAL DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pengamanan dan intelijen	Laporan pengamanan dan intelijen	12 Laporan
2.	Terselenggaranya perawatan kesehatan dan rehabilitasi	Laporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi	12 Laporan
3.	Terselenggaranya kepatuhan internal	Laporan kepatuhan internal	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan tahanan dan anak	Laporan pelayanan tahanan dan anak	12 Laporan
2.	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan anak binaan	Laporan pembinaan narapidana dan anak binaan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 134.616.000,-
2	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 195.473.000,-
3	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 181.182.000,-

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Secara keseluruhan, Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur berjumlah **13 (Empat Belas) Sasaran Kegiatan** dan **13 (Lima Belas) Indikator Kinerja Kegiatan**. Pada implementasinya, dalam pelaksanaan Anggaran di Tahun Anggaran 2025 ini terjadi Kebijakan Presiden melalui INPRES Nomor 1 Tahun 2025, S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025 dimana terjadi efisiensi dalam pelaksanaan Operasional Perkantoran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan. Berikut adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan Bulan Juni Tahun 2025:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan 2024

Dalam upaya mendukung penegakan hukum pemasyarakatan. Pemasyarakatan mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kinerja pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi penyelenggaraan di bidang pembimbingan kemasyarakatan dan upaya keadilan *restorative* pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan anak binaan, pelayanan tahanan dan anak dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, pengamanan dan intelijen, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, serta teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan.

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakat;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat.

Persentase pencapaian target

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,65}{3,6} \times 100\%$$

$$= 101,4\%$$

Untuk realisasi capaian kinerja dari Divisi Masyarakat di peroleh dari aplikasi Sprinter PAS yang di isi oleh seluh satuan kerja masyarakat di wilayah Jawa Timur periode Januari s/d Desember 2024. Seluruh satuan kerja masyarakat berkontribusi terhadap capaian kinerja Divisi masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Jawa Timur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah dengan capaian sebesar 3.65.

1) Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)

Penyuluhan hukum terkait bantuan hukum kepada masyarakat Jawa Timur telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Bagi masyarakat yang tidak mampu yang mempunyai permasalahan hukum dapat memanfaatkan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu ataupun yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem hukum. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara, serta mempromosikan keadilan sosial. Berikut

rekapitulasi pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur:

Tabel 3.2 Fasilitasi Bantuan Hukum

No.	UPT	Jumlah Tahanan	
		Diajukan	Diterima
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	0
2.	Lapas Kelas I Malang	0	0
3.	Lapas Kelas I Madiun	0	0
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	6	2
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	0	0
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	0	0
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	0	0
8.	Lapas Kelas IIA Jember	0	0
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	0	0
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	0	0
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	0	0
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	21	19
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	19	15
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	49	41
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	6	6
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	38	38
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	0	0
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	0	0
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	0	0
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	51	46
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	34	18
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	9	9
26.	Rutan Kelas I Surabaya	84	59

No.	UPT	Jumlah Tahanan	
		Diajukan	Diterima
27.	Rutan Kelas II Bangil	28	26
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	88	64
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	0	0
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	0	0
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	78	74
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	14	19
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	0	0
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	10	10
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	59	45
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	13	13
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	0	0
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	51	10
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	0	0
TOTAL		658	514

Pada Bulan Juni Tahun 2025 ini, jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum adalah sebanyak 753 tahanan di Lapas/Rutan se-Jawa Timur dan sebanyak 514 tahanan telah menerima bantuan hukum dari LBH yang terakreditasi.

$$\% = \frac{\text{Total Penerima BANKUM}}{\text{Total Pemohon BANKUM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{514 \text{ Tahanan}}{658 \text{ Tahanan}} \times 100\%$$

$$= 78,11\%$$

2) Pelayanan Rohani

Setiap narapidana/tahanan mendapatkan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan rohani ini bertujuan untuk memberikan penguatan spiritual dan moral bagi tahanan agar merenungkan hidup mereka, menyadari kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Tahanan/narapidana memahami makna dari peristiwa yang dialaminya sehingga dapat merubah pola pikir dan tindakannya untuk

kearah yang lebih baik lagi setelah bebas dari masa tahanan. Berikut rekapitulasi pelaksanaan pelayanan rohani Lapas/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Pelayanan rohani ini diharapkan dapat memberikan penghiburan dan semangat baru bagi tahanan serta menjadi pengingat bahwa mereka tetap dihargai dan dicintai meskipun dalam situasi yang sulit. Sampai dengan bulan Juni 2025, jumlah tahanan se Jawa Timur yang mendapatkan pelayanan rohani adalah sebesar 3.093 tahanan. Berikut adalah hasil perhitungan persentase jumlah tahanan yang mendapatkan layanan rohani:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani}}{\text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{7.197 \text{ Tahanan}}{7.197 \text{ Tahanan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

3) Pembinaan Kepribadian Narapidana

Persentase narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian pada pembinaan kepribadian, berikut data rekapitulasi narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Layanan Kepribadian

No	UPT		
		Layanan Kepribadian	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	1
2.	Lapas Kelas I Malang	529	529
3.	Lapas Kelas I Madiun	45	117
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	86	86
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	99	99
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	500	500
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	0	0
8.	Lapas Kelas IIA Jember	170	170

No	UPT		
		Layanan Kepribadian	Jumlah Tahanan
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	391	391
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	186	186
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	140	140
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	66	66
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	60	71
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	151	151
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	85	106
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	38	39
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	72	72
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	52	97
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	69	75
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	314	314
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	31	31
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	0	0
26.	Rutan Kelas I Surabaya	100	1.822
27.	Rutan Kelas II Bangil	331	331
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	60	65
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	23	23
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	44	44
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	45	45
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	76	77

No	UPT		
		Layanan Kepribadian	Jumlah Tahanan
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	42	42
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	133	133
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	126	126
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	154	154
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	109	109
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	263	263
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	85	85
TOTAL		4.675	6.560

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh layanan Kepribadian pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada instrumen SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai.

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelayanan Kepribadian}}{\text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{4.675}{6.560} \times 100\% \\ &= 71.2\% \end{aligned}$$

4) Pembinaan Kemandirian Narapidana

Pada variabel kemandirian, indikator yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pembinaan Kemandirian

No.	UPT	Dilatih	Bersertifikat
1.	Lapas Kelas I Surabaya	0	0
2.	Lapas Kelas I Malang	0	0
3.	Lapas Kelas I Madiun	16	16
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	0	0
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	0	0
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	0	0
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	0	0
8.	Lapas Kelas IIA Jember	0	0
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	0	0
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	0	0

No.	UPT	Dilatih	Bersertifikat
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	10	10
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	0	0
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	13	0
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	0	0
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	0	0
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	0	0
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	40	0
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	0	0
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	2	0
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	0	0
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	0	0
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	0	0
26.	Rutan Kelas I Surabaya	0	0
27.	Rutan Kelas II Bangil	10	0
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	0	0
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	0	0
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	6	0
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	13	13
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	0	0
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	0	0
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	0	0
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	0	0
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	4	3
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	0	0
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	0	0
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	10	10
TOTAL		124	52

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan pelatihan Kemandirian}}{\text{Jumlah Tahanan bersertifikat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{124}{52} \times 100\%$$

$$= 238,5 \%$$

Kegiatan pelatihan kemandirian 41,9% dikarenakan belum terlaksana dikarenakan belum adanya anggaran.

5) Pemenuhan Hak Remisi

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/anak binaan yang mendapatkan hak remisi. Berikut remisi pada di lingkungan UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana dan anak binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{9.130}{9.130} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

6) Pemenuhan Hak Integrasi (PB, CB, dan CMB)

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/anak binaan yang mendapatkan layanan program integrasi (PB, CB, dan CMB). Berikut data rekapitulasi pemberian PB, CB dan CMB pada UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Integrasi

No	UPT	Jumlah pengusulan integrasi	Yang mendapatkan integrasi
1.	Lapas Kelas I Surabaya	95	95
2.	Lapas Kelas I Malang	159	159
3.	Lapas Kelas I Madiun	37	37
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	12	12
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	20	20
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	53	53
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	76	76
8.	Lapas Kelas IIA Jember	132	132
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	103	103

No	UPT	Jumlah pengusulan integrasi	Yang mendapatkan integrasi
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	130	130
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	69	69
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	47	47
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	67	67
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	29	29
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	7	7
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	97	97
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	103	103
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	51	51
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	53	53
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	153	153
21.	Lapas Kelas III Arjasa	3	3
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	71	71
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	107	107
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	57	57
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	33	33
26.	Rutan Kelas I Surabaya	111	111
27.	Rutan Kelas II Bangil	48	48
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	58	58
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	10	10
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	19	19
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	67	67
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	81	81
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	42	42
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	8	8

No	UPT	Jumlah pengusulan integrasi	Yang mendapatkan integrasi
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	28	28
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	76	76
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	23	23
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	59	59
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	43	43
TOTAL		2.437	2.437

$$\% = \frac{\text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan hak integrasi (PB, CB, CMB)}}{\text{Jumlah narapidana dan anak binaan yang diusulkan mendapatkan hak integrasi (PB, CB, CMB)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{2.437}{2.437} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Hasil perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah pada 2021-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun target berubah pada tahun 2024 menjadi 3,6 Indeks. Secara keseluruhan capaian telah melebihi target diatas 100% setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah pada sebesar 116.66%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis penyebab keberhasilan Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah adalah:

- 1) Memastikan penggunaan TI secara optimal pada seluruh Satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan;

- 2) Mengoptimalkan peran intelijen SATOPSPATNAL dengan melakukan razia rutin maupun insidentil serta tes urin secara acak terhadap WBP sebagai bentuk deteksi dini terhadap gangguan Kantib
- 3) Melakukan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum melalui kegiatan Dilkumjakpol terkait upaya peningkatan keadilan restoratif masyarakat.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Teknis Masyarakat
- 2) Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, Disiplin Petugas Masyarakat
- 3) Unit Layanan Masyarakat di Wilayah
- 4) Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi
- 5) Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI
- 6) Koordinasi Teknis Masyarakat
- 7) Rapat Kerja Teknis Masyarakat
- 8) Pameran Hasil Karya Narapidana
- 9) Monitoring dan Evaluasi
- 10) Pengendalian UPT Masyarakat
- 11) Pemindahan WBP
- 12) Pembinaan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban.

6. Kondisi Unit Pelayanan Teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Jawa Timur

Tabel 3.6 UPT Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Jawa Timur

No	UPT	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Kelas I Surabaya	5
2.	Lapas Kelas I Malang	3.218
3.	Lapas Kelas I Madiun	663
4.	Lapas Kelas IIA Pamekasan	507
5.	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	420
6.	Lapas Kelas IIA Sidoarjo	3.284
7.	Lapas Kelas IIA Kediri	1.690
8.	Lapas Kelas IIA Jember	1.193
9.	Lapas Kelas IIB Mojokerto	2.656
10.	Lapas Kelas IIB Jombang	1.338
11.	Lapas Kelas IIB Lamongan	1.082
12.	Lapas Kelas IIB Tuban	397
13.	Lapas Kelas IIB Ngawi	400

No	UPT	Jumlah Tahanan
14.	Lapas Kelas IIB Blitar	1.009
15.	Lapas Kelas IIB Tulungagung	549
16.	Lapas Kelas IIB Probolinggo	263
17.	Lapas Kelas IIB Pasuruan	377
18.	Lapas Kelas IIB Lumajang	779
19.	Lapas Kelas IIB Bondowoso	370
20.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	1.795
21.	Lapas Kelas III Arjasa	0
22.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	0
23.	Lapas Narkotika Pamekasan	0
24.	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	169
25.	Lapas Anak Kelas I Blitar	11
26.	Rutan Kelas I Surabaya	8.416
27.	Rutan Kelas II Bangil	1.961
28.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	317
29.	Rutan Kelas IIB Pacitan	120
30.	Rutan Kelas IIB Magetan	141
31.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	328
32.	Rutan Kelas IIB Situbondo	390
33.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	356
34.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	1.000
35.	Rutan Kelas IIB Bangkalan	1.000
36.	Rutan Kelas IIB Sampang	1.020
37.	Rutan Kelas IIB Sumenep	653
38.	Rutan Kelas IIB Gresik	1.600
39.	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	493
TOTAL		39.971

Variabel yang digunakan adalah registrasi tahanan, sedangkan indikator yang digunakan adalah persentase penanganan overstaying tahanan. Overstaying tahanan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lapas/Rutan se-Indonesia termasuk Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum adanya putusan pengadilan, belum adanya jaminan penangguhan penanganan dan belum adanya kesiapan pihak penjamin yang berdampak negatif bagi Lapas/Rutan baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun kapasitas hunian.

Berikut rekapitulasi jumlah penanganan tahanan overstaying pada Lapas/Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Pada bulan Mei 2025, tahanan yang overstaying pada Satuan Kerja Pemasarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur adalah 39.971

tahanan dari kapasitas 13.715. Berikut adalah capaian persentase penanganan overstaying tahanan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Kapasitas tahanan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\% &= \frac{39.971 \text{ Tahanan}}{13.715 \text{ Tahanan}} \times 100\% \\ &= 291,5 \%\end{aligned}$$

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. SPRINTERPAS

SPRINTERPAS adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja selama semester I Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur telah berhasil merealisasikan sebagian besar target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan, meskipun alokasi sumber daya telah dioptimalkan pada sebagian besar program. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan berbasis digital telah membantu meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat agar layanan tersebut lebih dikenal dan dimanfaatkan. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025 dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah WBP se-Jawa Timur sebanyak 13.715 dari kapasitas hanya 13.715 orang dengan Over Kapasitas : 97,5 %
2. Jumlah WBP Pidana Umum sebanyak 13.112 dan Pidana Khusus 14.925 dengan rincian:
 - a) Tipikor : 455
 - b) Narkoba : 14.232
 - c) Illegal Logging : 55
 - d) Human Trafficking : 120
 - e) Pencucian Uang : 25

3. Persentase Kasus Narkoba 59,463% dari jumlah total narapidana/tahanan se-Jawa Timur.
4. Akreditasi 11 Klinik Satker Pemasyarakatan Lapas/Rutan Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan status akreditasi "PARIPURNA" untuk 10 Klinik Satker dan "UTAMA" untuk 1 Klinik Satker.
5. Jumlah WBP yang mendapat remisi selama tahun 2025 sebanyak 32.233 yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, Remisi Sakit Berkepanjangan, Remisi Lanjut Usia dan Hari Anak Nasional.
6. Jumlah rekap Integrasi PB/CB/CMB/asimilasi s.d Juni 2025 terdiri dari
 - a) PB : 4.547
 - b) CB : 2.672

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada 2025 sehingga pada periode mendatang kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang mengacu kepada sasaran strategis dan realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2025;
2. Memperkuat Koordinasi dan Sinergitas serta menghilangkan ego sektoral antar Divisi Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
3. Peningkatan sinergi dengan instansi lain untuk memastikan program atau kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik;
4. Mengusulkan pelatihan tambahan, penguatan dan pengembangan keterampilan, atau peningkatan jumlah SDM jika diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih baik berkualitas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan agar seluruh informasi dan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Jawa Timur dapat tersampaikan secara baik kepada khalayak ramai;

6. Mengusulkan adanya peningkatan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.